



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk Tahun 2025;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 58);

Memperhatikan : Surat Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor 000.9.2/914/020, Tanggal 26 Juni 2024, Perihal Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Samarinda untuk Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, adalah sebagaimana (Lampiran) Keputusan ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Samarinda Tahun 2025 akan dituangkan dalam jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda pada setiap bulan setelah dimusyawarahkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Samarinda.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda setelah mendapat pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah DPRD Kota Samarinda.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Juli 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : B45F-2024-16-60-020